



**P U T U S A N**

**Nomor 360 K/Pdt/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. MITRA HIJAU PRATAMA, berkedudukan di Jalan K.H. Samanhudi No.77, Samarinda ;
  2. HARRY PRATIKNO, Direktur Utama PT. MITRA HIJAU PRATAMA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Samanhudi No.77, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUSTINUS, SH., Advokat, berkantor di Jalan Argamulia Gang Jabalnoor II RT. II Nomor 72, Samarinda ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II/  
Pembanding ;

m e l a w a n :

TEDDY WILLYANTO, Pimpinan PT. LESTARI MEGAH PERKASA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Komplek THM Plaza, Blok E No.2, Tarakan ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

IWAN K alias AKUI, bertempat tinggal di Jalan P. Samosir No. 16 RT. 19 RW. 2, Samarinda ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada bulan Februari dan Maret 1999 Tergugat I dan Tergugat II melalui perantara Tergugat III telah menawarkan 5 (lima) unit alat berat milik Tergugat I yang terletak di Camp Petangis Tanah Grogot yaitu :

- 1 (satu) unit Logging Traller Nisan TZA 52 ;
- 1 (satu) unit Dozzer Catterpillar D7G ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Loader Caterpillar 977 L ;
- 1 (satu) unit Truck Loader Caterpillar D 75 SS/5 ;
- 1 (satu) unit Grader Komatsu GD 37 ;

Di mana menurut keterangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kondisi alat-alat berat tersebut dalam keadaan baik serta siap untuk dites, oleh karena seluruhnya ditawarkan dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa atas tawaran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat meminta bantuan Ipar Penggugat bernama Jefri untuk menanyakan kebenaran tentang keadaan alat-alat berat yang ditawarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui perantara Tergugat III, karena Penggugat memang bermaksud untuk membeli alat-alat berat yang masih dalam keadaan baik guna menambah dan dipergunakan di Perusahaan Penggugat di Tarakan, sehingga pada akhir bulan Maret 1999 di Jalan Sebatik Gang I No.27 Samarinda kepada Penggugat telah diperlihatkan foto-foto dari alat-alat berat tersebut ;

Bahwa Penggugat sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Tergugat I, Tergugat II melalui perantara Tergugat III pada waktu itu, akan tetapi Penggugat menyatakan akan melihat terlebih dahulu kebenaran kondisi alat-alat berat tersebut, bukan hanya melihat fotonya saja, tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan menjamin bahwa kondisinya benar-benar baik dan bisa dites, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III meminta tolong kepada Penggugat agar dapat memberikan uang sebagai panjar kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa dengan itikad baik Penggugat pada tanggal 1 April 1999 memberikan panjar kepada Tergugat I dan Tergugat II disaksikan oleh Tergugat III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 1999 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II yang disaksikan oleh Tergugat III untuk pembelian alat-alat berat tersebut seluruhnya berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa kemudian Penggugat meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar segera menunjukkan kepada Penggugat guna melihat serta mengecek kebenaran alat-alat berat tersebut di Camp Petangis Tanah Grogot, maka Penggugat pada waktu itu membawa tenaga ahli dari United Tractor atas biaya Penggugat dan ditemani serta disaksikan oleh Tergugat III sebagai wakil dari Tergugat I dan Tergugat II, ternyata kondisi alat-alat berat tersebut tidak

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 360 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik/rusak dan tidak dapat ditest, sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta pertanggungjawaban dan pengembalian uang yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan kepada Penggugat tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai itikat baik untuk mempertanggungjawabkan dan mengembalikan uang Penggugat tersebut. Bahkan kemudian oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III alat-alat berat tersebut telah dijual kepada pihak lain dan telah menerima pembayaran ;

Bahwa oleh karena Penggugat merasa telah tertipu, maka Penggugat mengajukan hal tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Samarinda, tetapi setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dilakukan pemeriksaan penyidikan di Kepolisian kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan segera mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterimanya tersebut kepada Penggugat dalam waktu yang tiak terlalu lama ;

Bahwa akan tetapi tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mengembalikan uang Penggugat yang telah diterimanya tersebut seluruhnya karena sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II baru mengembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan secara cicil dalam 4 (empat) kali, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas sangat merugikan Penggugat, kerugian mana yakni Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang milik Penggugat sepenuhnya sejak bulan April 1999 sampai sekarang padahal uang yang tidak dikembalikan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika dipergunakan untuk modal usaha akan menghasilkan keuntungan tidak kurang dari 10% setiap bulan, karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dihukum membayar ganti rugi sebesar 10% dari uang yang tidak dikembalikan sebesar Rp.50.000.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dan terhitung sejak bulan April 1999 sampai bulan April 2000 saja telah berjalan 12 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Perhitungan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 360 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjalan terus sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan uang Penggugat tersebut secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa kerugian Penggugat selain sisa pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak dikembalikan Penggugat juga sangat dirugikan atas biaya-biaya perjalanan pergi dan pulang (PP) dari Tarakan ke Samarinda, dari Samarinda ke Camp Petangis di Tanah Grogot serta biaya tenaga ahli dari United Tractor untuk mengecek alat-alat berat tersebut termasuk biaya hotel dan lain-lain dalam rangka menuntut hak Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan memindahtanghkan dan atau mengalihkan harta kekayaannya dengan maksud untuk menghindarkan tanggungjawabnya dalam memenuhi pelaksanaan putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka oleh karena itu untuk menjamin bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan dapat dilakukan dengan tuntas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang rinciannya akan diajukan kemudian ;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon pelaksanaan putusan terlebih dahulu, karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan mempunyai nilai hukum, maka adalah berdasar apabila Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan upaya hukum perlawanan ataupun banding ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat yang belum dikembalikan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 360 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang miliknya yang dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar  $10\% \times \text{Rp.}50.000.000,- = \text{Rp.}5.000.000,-$  setiap bulan terhitung sejak bulan April 1999 sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan uang tersebut seluruhnya seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas biaya-biaya perjalanan pergi dan pulang (PP) yang telah Penggugat keluarkan dari Tarakan ke Samarinda, dari Samarinda ke Camp Petangis Tanah Grogot dalam rangka pengecekan alat-alat berat serta biaya transportasi dan akomodasi lain dalam rangka penuntutan pengembalian uang Penggugat, di mana Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
6. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan upaya hukum perlawanan atau banding ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 38/PDT.G/2000/PN.Smda. tanggal 14 September 2000 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng mempunyai kewajiban mengembalikan sisa uang panjar pembelian 5 (lima) unit alat berat kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sisa uang panjar pembelian 5 (lima) unit alat berat kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian atas keterlambatan mengembalikan sisa uang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 360 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang pembelian 5 (lima) unit alat berat kepada Penggugat sebesar 2% perbulan dari sisa uang panjang pembelian 5 (lima) unit alat berat kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.0 (lima puluh juta rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 45/PDT/2001/PT.SMDA.. tanggal 14 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 38/Pdt.G/2000/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2002 ;

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Pembanding kepada pihak lawan dengan seksama dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 45/PDT/2001/PT.SMDA. tanggal 14 Agustus 2001 adalah salah atau keliru menerapkan hukum, di mana Pengadilan Tinggi dalam keputusan a quo telah mempertimbangkan : "Menimbang, bahwa para Pembanding/Tergugat I, II tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 360 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui alasan-alasan mereka keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut”, sedangkan memori banding bukan syarat untuk pemeriksaan tingkat banding karena dalam pemeriksaan banding adalah menyangkut *judex facti*, jadi dengan tidak adanya memori banding sama sekali tidak dapat dijadikan syarat/alasan untuk menolak permohonan banding dari para Pembanding/Tergugat I, II ;

2. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusan a quo telah salah atau keliru menerapkan hukum, karena telah tidak cukup dalam pertimbangan hukum, di mana dalam keputusan a quo Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda ...dst” di mana Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan cukup tentang hal apa saja yang telah dipertimbangkan secara seksama sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadilan Tinggi, sehingga dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup maka Pengadilan Tinggi dalam keputusan a quo telah salah atau keliru menerapkan hukum ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, di mana Pengadilan Tinggi dalam putusannya antara lain menyatakan: “namun mengenai amarnya harus ditambah dengan “Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat III” dan ternyata Pengadilan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengapa gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat III harus ditolak ;
4. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah atau keliru menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusan a quo, maka dengan ini para Pembanding, Tergugat I, II semula sekarang para Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 38/Pdt.G/2000/PN.Smda tanggal 14 September 2000 dan keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 45/PDT/2002/PT.SMDA tanggal 14 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 4 :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 360 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, ternyata bahwa Tergugat I dan II telah empat kali mengangsur pengambilan uang panjar sehingga berjumlah Rp.200.000.000,- sehingga masih tersisa hutang Tergugat I dan II sebesar Rp.50.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : PT. MITRA HIJAU PRATAMA dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT. MITRA HIJAU PRATAMA, 2. HARRY PRATIKNO tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2008 oleh H. ISKANDAR KAMIL, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ABBAS SAID, SH. dan DR. SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI HAPSARI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. ABBAS SAID, SH.

Ttd./ DR. SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH.

Ketua Majelis :

Ttd./

H. ISKANDAR KAMIL, SH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 360 K/Pdt/2003





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi\_kasasi Rp.493.000,-
- Jumlah ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

BUDI HAPSARI, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. )  
NIP : 040030169

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 360 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)